



PUTUSAN
Nomor 889 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Almarhum ALEX KOROMPIS, yang diteruskan oleh Para Ahli Warisnya yaitu:

1. Nyonya **LINA** (Isteri);
2. Nyonya **SOFIA KOROMPIS** (Anak);
3. Tuan **HUWAY KOROMPIS** (Anak);

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Albasia Raya A4/3, Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Ruzeli, S.H. Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Ruzeli & Rekan, beralamat di Jalan Mayjend. Sutoyo S., Komplek Murai Nomor 18, RT 08, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **RUSNAH**, bertempat tinggal di Jalan H. R. A. Rahman, Gang Gunung Sahari Nomor 37B, RT 005 RW 007, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. **MUHARNI**, bertempat tinggal di Jalan Husen Hamzah, Komplek Mitra Utama II, RT 003 RW 007, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
3. **ISMAIL, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Perdana, Komplek Bali Agung 2 Blok I Nomor 28, RT 004 RW 011, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
4. **MUHAMMAD IMRAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin S., Komplek Batara Indah 1 Blok S. Nomor 27,
RT 003 RW 028, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan
Pontianak Kota, Kota Pontianak;

5. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Husen Hamzah,
Komplek Mitra Utama II Nomor C 12, RT 003 RW 005,
Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa
kepada Jakariato, S.H., Advokat/Penasihat Hukum,
beralamat di Jalan Sepakat 2 (A. Yani) Ruko Nomor A1,
Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

ABDUL RANI, bertempat tinggal di Sungai Adong Laut,
Gang Daung Madi, RT 002 RW 008, Desa Kuala Dua,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari
Almarhum Ibrahim Achmad;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah yang disengketakan dalam perkara ini sebagai tanah
peninggalan Almarhum Ibrahim Achmad yang belum pernah dijual
kepada siapapun;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Tergugat I Abdul Rani adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1345, Surat Ukur Nomor 76/2000 yang terletak di Jalan Raya Desa Kuala Dua, RT 004 RW 02, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya adalah tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa hak siapapun juga;
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II, banding, kasasi maupun melakukan upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 5 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ibrahim Achmad;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Jalan Raya Desa Kuala Dua, RT 04 RW 02, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat adalah tanah peninggalan Almarhum Ibrahim Achmad yang belum pernah di jual kepada siapapun;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1345, Surat Ukur Nomor 76/2000 atas bidang tanah seluas 18.420 m² yang terletak di Jalan Raya Desa Kuala Dua, RT 04 RW 02, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah seluas 18.420 m² yang terletak di Jalan Raya Desa Kuala Dua, RT 04 RW 02, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas tanpa hak siapapun juga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 5 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw. *juncto* Nomor 2/Akta.Pdt/2018/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* (bukti surat baru dan bersifat menentukan) berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3502.27330/130724031 atas nama Alex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korompis, berlaku seumur hidup, yang diterbitkan oleh Lurah Kedoya atas nama Camat Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat tanggal 15 Juni 1992, diberi tanda PK-1;

2. *Certificate Of Registration Of Death Republic Of Singapore* (Sertifikat Daftar Kematian Republik Singapura) Nomor 1868961 tanggal 17 November 2013, yang dikeluarkan oleh *Whitles Neighbourhood Police Post, Singapore*, diberi tanda PK-2;

3. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.2-AH.04.01-7520 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama Alex Korompis (Kho Teng Kwee), diberi tanda PK-3;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima permohonan dan seluruh alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum Alex Korompis, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 5 Desember 2016 tersebut;
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 5 Desember 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
- c. Menyatakan mengadili sendiri dan memutuskan:

- Menolak gugatan Para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan V) dalam perkara ini;

Atau:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I sampai dengan V) dalam perkara ini tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bilamana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara/permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tanggal 4 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* (bukti surat baru) berupa PK-2 dan PK-3 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* bersifat menentukan karena telah menunjukkan bahwa Tergugat II Alex Korompis ketika gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 6 Juni 2016 dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw, telah meninggal dunia;

Bahwa Tergugat II telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013 di *Gleneagles Hospital Singapore* sehingga gugatan tersebut adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Para Ahli Waris Almarhum ALEX KOROMPIS, yaitu: Nyonya LINA (Isteri) dan kedua anaknya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw. tanggal 5 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Ahli Waris **almarhum ALEX**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOROMPIS, yaitu: 1. Nyonya **LINA** (Isteri), 2. Nyonya **SOFIA KOROMPIS**

(Anak) dan 3. Tuan **HUWAY KOROMPIS** (Anak) tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mpw tanggal 5 Desember 2016;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)